



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya di Kota Palembang;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
4. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Palembang
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian..
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Palembang.

BAB II
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling tinggi 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan paling tinggi 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kabupaten/kota, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dengan sebaran bulannya.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 5

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat Petani di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pupuk An Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di wilayah masing-masing; dan
 - c. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani/Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg; dan
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg; dan
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg;

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 13

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 70 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang .

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2015

Pt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PER BULAN

KOTA PALEMBANG

(Dalam Ton)

No	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pupuk UREA	247.02	-	12.47	47.16	122.10	53.15	12.14	-	-	-	-	-	-	-
2	Pupuk SP-36	24.02	-	-	9.39	12.51	2.12	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pupuk ZA	22.50	-	-	9.39	12.51	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pupuk NPK	287.66	-	12.47	47.16	122.10	75.40	30.53	-	-	-	-	-	-	-
5	Pupuk Organik	7.22	-	-	1.20	2.75	3.27	-	-	-	-	-	-	-	-

PL. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Plaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	10.93	-	2.25	1.25	5.20	2.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	10.93	-	2.25	1.25	5.20	2.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Dalam Ton)

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Plaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	40.83	-	10.22	10.01	10.15	10.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	40.83	-	10.22	10.01	10.15	10.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Dalam Ton)

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Plaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Plaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kortapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLA. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Pleju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Dalam Ton)

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Pleju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Dalam Ton)

PL. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Pajaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Pajaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLT. WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Pelaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)														
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Pelaju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PL. WALKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA EGERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK NPK MENURUT SUBSEKTOR DAN JENIS PUPUK PER KECAMATAN

(Dalam Ton)

No	Sub Sektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Tanaman Pangan	235.90	-	-	35.90	106.75	62.72	30.53	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	10.93	-	2.25	1.25	5.20	2.23	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perkebunan Rakyat	40.83	-	10.22	10.01	10.15	10.45	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	287.66	-	12.47	47.16	122.10	75.40	30.53	-	-	-	-	-	-	-

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Plaju	40.79	-	-	5.2	20.00	15.59	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kertapati	40.13	-	-	10.00	25.50	4.63	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sematang Borang	56.14	-	-	-	15.50	22.25	18.39	-	-	-	-	-	-	-
4	Gandus	73.39	-	-	10.50	30.50	20.25	12.14	-	-	-	-	-	-	-
5	Kalidoni	25.45	-	-	10.20	15.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	235.90	-	-	35.90	106.75	62.72	30.53	-	-	-	-	-	-	-